



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di XX, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 12 November 2019 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat lahir : Tanjung Sayan, Tanggal lahir : 06 Agustus 2004, Umur : 15 (lima belas) Tahun, 3 (tiga) bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Tempat kediaman di XX. Dengan calon suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tempat lahir : Nanga Jetak, Tanggal Lahir : 29 Mei 1996, Umur : 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani karet, Tempat kediaman di XX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan,  
Kabupaten Melawi;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berumur 15 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, dengan Surat Nomor : B-132/Kua.14.11.04/PW.01/3/2019 tanggal 18 November 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan calon suami anak Pemohon. Dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Oleh karena itu, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut sangat khawatir jika nanti kehamilan anak Pemohon akan semakin besar dan akan menjadi omongan dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan dan agar menghindari pandangan negatif masyarakat;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus Bujangan telah bekerja yaitu sebagai Penambang Emas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa, Keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Lamarannya telah diterima oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan pada posita angka 3 (tiga) yang mana tertulis

*Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



“anak Pemohon telah hamil 2 (bulan)”, redaksi tersebut saya hapus dikarenakan ternyata anak Pemohon belum hamil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Pemohon:**

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah ;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih 6 (enam) bulan, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

*Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



**Calon Suami anak Pemohon:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya adalah calon menantu dari Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan calon istri saya berstatus gadis ;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih 6 (enam) bulan, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat :**

*Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



- Fotokopi kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 36/26/V/92 tanggal 17 April 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang (sekarang Melawi), surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazagelen kemudian diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 6110051401090034, Tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6110050107700073 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-11112014-0014, Tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen selanjutnya diberi kode P.4;
- Asli surat penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Nomor B-132/Kua.14.11.04/PW.01/3/2019 tanggal 18 November 2019 atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.5);

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

*Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*





**1. Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di XX, adalah abang ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

**2. Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di XX, adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena baru 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon Suami Anak Pemohon bekenalan dengan Anak Kandung Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*





lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



reproduksi anak, dampak ekonomi, social, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Kandung Pemohon, umur 15 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 23 tahun, karena keduanya sudah 4 (empat) bulan pacaran, saling cinta mencintai, sering berdua dan bepergian bersama-sama, sehingga Pemohon jika keduanya semakin jauh melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya kepada pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan berdasarkan surat Nomor B-132/Kua.14.11.04/PW.01/3/2019, tanggal 18 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

*Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sayan, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 6 (enam) bulan berpacaran dan saling cinta mencintai;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sayan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah dan sekarang dalam kondisi tidak melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 23 (dua puluh tiga tahun) tahun sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga, disamping itu calon suami anak Pemohon juga telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga, agama dan keturunan, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpebuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Akmal, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Akmal, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp





Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2019/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)